

**RESTITUSI DAN HAK PEMULIHAN TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(PUTUSAN NOMOR 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl
DAN PUTUSAN NOMOR 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANNISA PUTRI

02011382025323

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ANNISA PUTRI

Nim : 02011382025323

Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**RESTITUSI DAN HAK PEMULIHAN TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PUTUSAN NOMOR
48/PID.SUS/2020/PN.SGL DAN PUTUSAN NOMOR
80/PID.SUS/2020/PN.OLM)**

Telah Diuji Dan Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif Pada Tanggal
12 September 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025323
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2024

Annisa Putri

02011382025323

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

2. "Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya."

(Q.S Al-Baqarah: 286)

3. Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

PERSEMBAHAN:

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk:

1. Papa dan Mama tercinta Gema Octavia dan Dahlia Fitriyani yang telah menemani perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya tersayang Reva Arianti.
3. Diri saya sendiri.
4. Almamater saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Restitusi Dan Hak Pemulihan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm)”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis sendiri, dan juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum.

Palembang, 2024
Penulis,


Annisa Putri
02011382025323

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahrabbi'l'amin, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak Gema Octavia dan Ibu Dahlia Fitriyani yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa dan semangat berjuang untuk saya selama ini, terima kasih banyak;
3. Adik saya tersayang Reva Arianti yang selalu memberikan saya semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Taufik Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberi nasehat, arahan, masukkan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberi nasehat, arahan, masukkan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Penguji Proposal;
13. Bapak Dr. Saut Parulian Pandjaitan, S.H., M.Hum selaku Ketua Tim Penguji Komprehensif;
14. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji Komprehensif;
15. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan, pendidikan dalam setiap perjalanan dalam meraih gelar sarjana hukum.
16. Semua Pegawai dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan.
17. Seluruh teman baik angkatan 2020 yang telah menemani saya pada masa-masa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih.

18. Semua pihak yang menemani dan memberi semangat kepada saya selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian semua yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 2024

Penulis,



Annisa Putri

02011382025323

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum	13
2. Teori Viktimologi	14
3. Teori Pertimbangan Hakim	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN TEORI	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	23
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
2. Faktor Penyebab Adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25
a. Kemiskinan	25
b. Pendidikan Rendah.....	25
c. Perkawinan Usia Dini	25
d. Ketidaktaatan Menurut Agama	27
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
B. Tinjauan Tentang Anak Korban Tindak Pidana	29
1. Pengertian Anak	29
2. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana	31
3. Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Restitusi Dan Hak Pemulihan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif Indonesia.....	34
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
2. Pengaturan Restitusi Dan Hak Pemulihan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Atau Tidak Memberikan Restitusi Dan Hak Pemulihan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	
1. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl	45
a. Kasus Posisi.....	45
b. Dasar Pertimbangan Hakim.....	45

c. Dampak Hukum Pengabaian Pemberian Restitusi Dan Hak Pemulihan Dalam Putusan Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl Ditinjau Dari Teori Viktimologi	49
2. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm	54
a. Kasus Posisi.....	54
b. Dasar Pertimbangan Hakim.....	54
c. Dampak Hukum Pengabaian Pemberian Hak Pemulihan Dalam Putusan Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm Ditinjau Dari Teori Viktimologi	62
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman serius bagi anak-anak di seluruh dunia. Salah satu aspek penting dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah pemberian hak pemulihan bagi korban, terutama anak-anak. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena ini dan memahami konsekuensi dari ketidakpenuhan hak pemulihan dalam kedua putusan hakim terhadap pemulihan anak-anak korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan restitusi dan hak pemulihan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif Indonesia dan (2) Apa pertimbangan hakim untuk memberikan atau tidak memberikan restitusi dan hak pemulihan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menganalisis secara mendalam kedua putusan hakim yang terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak-anak korban. Berdasarkan hasil analisis (1) Bahwa di Indonesia perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam berbagai perundang-undangan dan (2) Bahwa Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl tidak memberikan hak pemulihan maupun hak restitusi dan hanya fokus pada hukuman pelaku sedangkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm memberikan hak restitusi berupa uang namun juga tidak terdapat hak pemulihan sama sekali. Data dianalisis untuk mengidentifikasi sejauh mana kedua putusan membahas hak pemulihan dan bagaimana ketidakpenuhan hak tersebut memengaruhi pemulihan anak-anak korban, terutama ketika salah satu putusan membahas hak restitusi.

Kata kunci: Hak Pemulihan, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Anak


Palembang,

2024

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.HUM.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari perbudakan terhadap manusia di zaman modern ini. Perdagangan orang adalah bentuk perlakuan terburuk dari manusia terhadap manusia lainnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran harkat dan martabat manusia. Pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Dalam beberapa kondisi, Indonesia saat ini masih marak kasus perdagangan manusia yang korbannya adalah perempuan serta anak-anak.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (PTPPPO) pengertian perdagangan manusia ialah suatu tindakan dalam hal pengangkutan, perekrutan. Eksploitasi mencakup eksploitasi dari prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, pengiriman, pemindahan, penampungan, penyekapan, penculikan, penipuan, pemalsuan, jerat hutang, menyalahgunakan kekuasaan, sehingga korban terpaksa menyetujui pemegang kendali, hal ini dilakukan baik dalam negara maupun antar negara yang dapat menyebabkan

¹ Gesty Permata Sari, Handri Wirastuti, Antonius Sidik Maryono “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal S.L.R.* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 52-65.

terjadinya eksploitasi yang akan merugikan masa depan bagi korban akan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh.²

Menurut R.A. Kosnan, berpendapat bahwa anak-anak ialah manusia yang perjalanan hidupnya masih muda dan beresiko besar terhadap berbagai pengaruh di lingkungan sekitarnya.³ Kondisi tersebut mengharuskan para orang tua agar selalu mengawasi kondisi pertemanan anak baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitar rumah. Pada beberapa kondisi, anak-anak seringkali dirugikan mengingat belum memiliki kekuatan untuk menyampaikan pendapatnya sendiri dan lagi banyaknya kasus pelecehan seksual yang melanggar hak-hak anak tersebut.

Semua manusia memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, termasuk anak-anak yang memiliki hak untuk bertumbuh dan terus berkembang serta berhak atas perlindungan serta pemulihan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjamin hak-hak anak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-Hak Anak.⁴ Serta Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak

² Agus Takariawan, Sherly Ayuna Putri “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum Faculty of Law* Vol. 25 No. 2, 2018, hlm 238.

³ Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 99.

⁴ CS. Purwowidhu, “Lindungi Anak Indonesia, Lindungi Masa Depan Bangsa”, Dikutip dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/penuhi-hak-anak-ciptakan-negara-ramah-anak>, diakses pada tanggal 6 September 2023, pukul 23.28 WIB.

yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak pelaku berhak atas:⁵

- a. Perlakuan manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan haknya (Pasal 70 huruf a);
- b. Pembentukan pekerja tunjangan anak khusus untuk anak sejak usia dini (Pasal 1 angka 14);
- c. Pemberian fasilitas dan fasilitas khusus infrastruktur (Pasal 22);
- d. Pengenaan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 59 ayat 2);
- e. Terus memantau dan mendata perkembangan anak yang melanggar hukum (Pasal 59 Ayat 2);
- f. Memberikan jaminan untuk memelihara hubungan dengan orang tua atau anggota keluarga (Pasal 14 ayat 1) dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan pada media massa dan penghindaran tayangan (Pasal 72 ayat 5).

Terkait Anak Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin perlindungan khusus yaitu:⁶

⁵ ICJR, “Kedepankan Hak Anak Pelaku, Korban, Dan Saksi: 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan”, Dikutip dari <https://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/>, diakses pada tanggal 6 September 2023, pukul 00.00 WIB.

⁶ Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10, No. 2, 2016, hlm 164-165.

- a. Upaya rehabilitasi di dalam dan di luar institusi (Pasal 55 Ayat 1);
- b. Upaya perlindungan terhadap pemberitaan identitas di media massa dan menghindari pelabelan (Pasal 72 Ayat 5);
- c. Menjamin keselamatan fisik, mental dan sosial saksi ahli dan korban (Pasal 69 A huruf d);
- d. Memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut (Pasal 57 ayat 2).

Jaminan ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak mempunyai hak untuk diadili dipengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup. Dan identitas mereka tidak akan dipublikasikan. Demikian pula identitas anak, anak korban, dan/atau saksi anak yang dimuat dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik harus dijaga kerahasiaannya. Identifikasi mengacu pada nama anak pelaku, nama anak korban, nama saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan keterangan lain yang dapat mengungkap identitas anak pelaku, anak Korban dan/atau Anak Saksi.⁷

Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya seperti yang sudah tercantum pada pembukaan UUD 1945. Tujuan pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia ialah guna melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang

⁷ *Ibid.*

memadai kepada korban kejahatan tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga internasional. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sangat penting karena masyarakat baik secara kolektif maupun individu dapat menjadi korban kejahatan.⁸

Hal ini ialah suatu bentuk perwujudan perlindungan bagi masyarakat berupa pemberian kompensasi dan restitusi, memberikan bantuan hukum serta memberikan pelayanan medis tanpa memilih siapa pasiennya. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan dan hak pemulihan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.⁹

Keadilan bagi korban adalah diakuinya kerugian yang dialaminya, dan korban mendapatkan pemulihan dari sistem peradilan pidana yang dijalaninya, diantaranya melalui restitusi. terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, maka Kepolisian harus berusaha keras berkoordinasi dengan LPSK untuk memenuhi hak korban. Pemulihan korban juga dapat sejalan dengan pidana yang mungkin diberikan kepada pelaku anak. Jenis-jenis pidana yang diberikan kepada anak harus berdampak pada pemulihan bagi pelaku dan korban, misalnya pidana

⁸ LMS, "Asas-Asas Dan Perlindungan Hak-Hak Korban", Dikutip dari https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F88530%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FMODUL%20ASAS-ASAS%20HAK%20KORBAN%2009.docx, diakses pada tanggal 15 September, pukul 23.03 WIB.

⁹ *Ibid.*

dengan syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu seperti yang diakomodir Pasal 71 ayat (1). Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Dalam arti luas, pemulihan adalah proses membantu korban pelanggaran hak asasi manusia yang kuat, mampu, dan berdaya untuk mengambil keputusan dan menjalani kehidupan yang adil, bermartabat, dan memuaskan. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Komnas Perempuan dengan tujuan untuk menyembuhkan korban kekerasan terhadap perempuan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dasar: berpusat pada korban atau berorientasi pada korban, berbasis hak, multidimensi, berbasis komunitas, berkelanjutan dan transformatif. Sentrisme atau keberpusatan pada korban yang artinya proses pemulihan dimulai dari kemauan korban, partisipasi aktif korban, dan menjamin keberdayaan dan keberdayaan korban. Kebutuhan dan aspirasi para korban merupakan inti dari upaya pemulihan.¹¹

Pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa lebih dikedepankan. Hal ini memberi gambaran bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memang selalu berorientasi kepada pelaku saja dan mengabaikan bagaimana posisi korban dari suatu kejahatan yang pada dasarnya korban adalah pihak yang paling menderita dan paling dirugikan dari suatu tindak pidana yang terjadi kepadanya, Sehingga

¹⁰ ICJR, *Loc. Cit.*

¹¹ Komnas HAM RI, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta Pusat, Cetakan 1, 2022, hlm 16.

pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seringkali tidak dipedulikan.¹²

Rekonstruksi atau pemulihan juga merupakan upaya mewujudkan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Ketiganya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, oleh karena itu, menjamin kesehatan fisik dan mental, pemberdayaan ekonomi, dan penerimaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari upaya memberikan rasa keadilan kepada korban.¹³

Pada kasus perdagangan orang, aparat seringkali mengabaikan pemulihan serta hak perlindungan kepada korban. Perlindungan ini adalah langkah awal dalam pemulihan trauma yang dialami korban perdagangan orang, hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari. Baik aparat maupun masyarakat biasa harus lebih memperhatikan keadaan sekitar terutama korban tindak perdagangan orang di mulai dari proses pra peradilan hingga proses peradilan selesai.

Salah satu contoh kasus pengabaian perlindungan dan hak pemulihan terhadap korban dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. Lokasi terjadinya kasus ini yaitu di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan diamankan oleh anggota Polres Bangka Selatan yaitu tanggal 5 November 2019. Terdakwa bernama Suryani Als Mami Als Mak Surya Binti Ruslan dengan korban

¹² Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol, 16, No. 1, 2022, hlm 66.

¹³ *Ibid.*

bernama Melisa Putri Irzandi berusia 15 tahun yang hendak mencari pengalaman untuk bekerja. Awalnya korban ditawari bekerja untuk melayani tamu dan menemani tamu tersebut minum bir di kafe milik terdakwa. Namun, sesampainya ditempat tujuan terdakwa malah menyuruh korban untuk melayani tamu secara seksual dengan berhubungan badan yang kemudian korban dibayar oleh tamu tersebut senilai Rp. 500.000. Hasil putusan tersebut tidak terlalu jelas, karena hanya menjelaskan hukuman yang diterima yakni Mak Surya dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000 subsider 6 bulan kurungan. Namun tidak ada pembahasan mengenai hak mendapatkan perlindungan hukum dan hak pemulihan terhadap korban setelah selesai proses peradilan, dimana korban dalam kasus ini masih berusia 15 (lima belas) tahun.¹⁴

Pada kasus lain yang juga mengabaikan hak pemulihan dan perlindungan pada korban terdapat pada Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 21.50 WIB bertempat di Hotel Cabin kamar 2211 lantai 2 Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso Kav 87-88 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahwa atas nama terdakwa Ardian Firmansyah Bin Iwong Taswan telah melakukan perekrutan, pengiriman dan mengeksploitasi seseorang yang bernama Desti Maharani yang ternyata masih tergolong anak-anak (17 Tahun) untuk melakukan jasa layanan seksual kepada pelanggan. Maka dari itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun.¹⁵

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.

¹⁵ Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Utr

Putusan lain dapat dilihat pada Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm yang di dalam putusan tersebut hakim menyatakan memberikan restitusi kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa atas nama Terdakwa Lebertina Onko Als Ety telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengiriman anak kedalam negeri yaitu Serli Adriana Amalo yang berusia 17 tahun dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sejumlah Rp.120.000.000 dan dituntut untuk membayar restitusi yaitu sejumlah uang Rp.1.000.000 yang apabila terdakwa tidak membayar uang tersebut dalam jangka waktu 14 hari maka harta benda terdakwa akan disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut.¹⁶

Tentu saja jika berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia tidak bisa dilihat hanya dari satu aspek saja yaitu nasib para pelaku kejahatan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan dan melindungi korban kejahatan, yang menderita kerugian baik berwujud maupun tidak berwujud. Situasi korban dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini masih belum optimal karena belum memuat ketentuan-ketentuan yang jelas dan memberikan perlindungan hukum yang segera dan konkrit kepada para korban. Selain itu, KUHP tidak mengatur bentuk ganti rugi pidana yang justru memberikan manfaat besar bagi korban atau keluarga korban.¹⁷

¹⁶ Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 49.

Peran saksi dan korban guna mengungkap suatu fakta terjadinya peristiwa pidana sangatlah penting. Para saksi dan korban inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Peran saksi dan korban yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah. Faktanya para saksi dan korban sering mengalami tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, terror, hingga tindakan kekerasan dari pihak yang berseberangan dan berusaha menjatuhkan atau menghalang-halangi saksi dan korban tersebut agar tidak memberikan kesaksiannya dalam suatu proses hukum.¹⁸

Reparasi atau restitusi ini merupakan bagian dari jaminan pemerintah dan negara atas perlindungan hukum dan hak reparasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini mengacu pada Pasal 48 UU TPPO tentang ketentuan ganti kerugian, yang menyatakan bahwa semua korban kejahatan perdagangan orang berhak mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan bahwa pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih sangat jauh dari kata terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan pengaturan yang ada masih belum optimal karena masih memiliki kelemahan pada undang-undangnya dan pengaturan yuridis dalam lembaga penegak hukum. Adanya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak diberikan sebagaimana mestinya terutama hak restitusi yang dibebankan pada pelaku pada kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban.

¹⁸ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan restitusi dan hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa pertimbangan hakim untuk memberikan atau tidak memberikan restitusi dan hak pemulihan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan restitusi dan hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam ketentuan hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberi atau tidak memberi restitusi dan hak pemulihan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan teoritis maupun kepentingan praktis dalam

mengetahui bagaimana penerapan sanksi sistem peradilan anak di Indonesia ini berjalan. Adapun manfaat penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya mahasiswa hukum pidana dan masyarakat luas pada umumnya, terkait hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai restitusi dan hak pemulihan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl) dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN telah memutuskan bahwa hanya hak atas reparasi dan pemulihan anak saja yang dapat dikesampingkan korban tindak pidana menjadi fokus Perdagangan pada putusan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl dan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu penulis dalam meneliti.¹⁹

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Contoh perlindungan hukum adalah perlindungan anak dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Perlindungan anak: Undang-undang yang melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tidak tereksplorasi atau disiksa, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan: Undang-undang yang memberikan hak-hak dan perlindungan bagi korban kejahatan, seperti akses keadilan, dukungan psikologis, dan kompensasi untuk kerugian yang diderita.²⁰

¹⁹ Arsy Shakila Dewi “Pengaruh Penggunaan Website Brsisik.id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor”, *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm 3.

²⁰ Maksum Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”, Dikutip dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 22.17 WIB.

2. Teori Viktimologi

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak terlepas dari ilmu viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi akan dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, misalnya: hak-hak dan kewajiban korban, perlindungan terhadap korban, tujuan pengaturan korban dan sebagainya. Victimology berarti "*victim*" dalam bahasa lain "*logos*" berarti ilmu tentang korban (kejahatan). Secara terminologis, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, sebab-sebab terjadinya viktimisasi, dan akibat-akibat dari viktimisasi, yang mewakili permasalahan kemanusiaan dan realitas sosial.²¹

Viktimologi pada mulanya difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan (*special victimology*). Hal tersebut terjadi akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli kriminologi yang mempelajari kejahatan dengan berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas dari mempelajari tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prediksi dan rekomendasi dalam beberapa kongres PBB terkait pencegahan terjadinya suatu kejahatan serta bagaimana mengatasi pelaku dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga non-konvensional

²¹ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada *special victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban kejahatan non-konvensional.²²

Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah viktimisasi (kejahatan) sebagai permasalahan kemanusiaan, yang mewakili realitas sosial dan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.²³

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai tambah suatu putusan pengadilan, tidak hanya mencakup keadilan dan kepastian hukum, namun juga mencakup kepentingan para pihak. Pertimbangan tersebut perlu dipertimbangkan secara cermat dan hati-hati. Apabila musyawarah hakim tidak cukup, tepat dan tepat, maka putusan hakim hasil musyawarah hakim dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁴

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang hasilnya menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara tersebut. Bukti adalah langkah paling penting yang dipertimbangkan selama persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian

²² G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 2-3.

²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm 40.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

bahwa peristiwa/fakta yang disangkakan benar-benar terjadi sehingga dapat memberikan putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa/permasalahan itu benar-benar terjadi.²⁵

Dalam pemeriksaan silang yang dilakukan hakim juga harus mencakup hal-hal berikut:

1. Pertanyaan-pertanyaan kunci dan poin-poin yang diterima atau argumen yang tidak terbantahkan.
2. Penelaahan hukum secara menyeluruh terhadap putusan dilakukan dengan memperhatikan seluruh fakta/hal yang terungkap dalam persidangan.
3. Seluruh bagian pemohon tergugat harus dipertimbangkan/dievaluasi masing-masing agar hakim dapat menyimpulkan apakah terbukti dan apakah tuduhan tersebut didukung dalam putusan.²⁶

Pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945, Bab 9, Pasal 24 dan 25, serta UU Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya lembaga peradilan yang merdeka hal ini tercantum dalam Pasal 24. Secara khusus, penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah hukum dan kekuasaan suatu negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dalam rangka menjamin hukum. Demi menjaga supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik

²⁵ *Ibid*, hlm 142.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 142.

Indonesia, aparat penegak hukum menuntut keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan ini merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya peradilan tidak dapat campur tangan oleh kekuasaan di luar hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan putusan hakim mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia, sehingga kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak. Berikutnya, Pasal 24 ayat 2 mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat menjalankan kewenangan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terhadap peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.²⁸

Terkait dengan kebebasan hakim, perlu juga dijelaskan kedudukan hakim yang netral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut berbunyi: “Pengadilan mengadili orang menurut hukum tanpa diskriminasi”.²⁹

Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan secara tidak memihak. Untuk menjamin keadilan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebenaran peristiwa yang dihadapkannya, kemudian menilai peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, hakim kemudian harus memutuskan kasus tersebut.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 94.

²⁹ *Ibid.* hlm 95.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah cara memperoleh pengetahuan yang akurat melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode adalah suatu proses, prinsip, atau prosedur untuk memecahkan suatu masalah, dan penelitian adalah studi yang cermat dan menyeluruh terhadap suatu fenomena untuk memperluas pengetahuan manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu proses prinsip-prinsip pemecahan masalah-masalah yang dihadapi ketika melakukan penelitian.

Metode penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika keputusan telah dibuat.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam kajian hukum didasarkan pada doktrin dan pandangan yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum. Melalui penelitian, peneliti akan dapat menemukan ide dan menciptakan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman yang dihasilkan memberikan dasar bagi penulis untuk mengembangkan argumentasi hukum. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang peneliti peroleh dari subjek secara tidak langsung, melainkan melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku, teks, terbitan berkala, terbitan berkala, surat kabar, dokumen, peraturan hukum dan lain-lain. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki³⁰, Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang berwenang. Dalam hal ini bahan hukum yang utama adalah peraturan hukum, catatan resmi, atau tata cara pembuatan peraturan hukum.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 3.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum primer sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.
- b. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm.
- c. Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. LN.2007/No.58, TLN No.4720, LL SETNEG: 24 hlm.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 hlm.
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN.2023/No.1, TLN No.6842, jdih.setneg.go.id: 229 hlm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang menunjang dan menyempurnakan sumber hukum primer, memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer yang telah ada sehingga dapat dicapai pengkajian dan pemahaman yang lebih mendalam.³¹ Dasar hukum yang lebih kuat akan menghasilkan analisis hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya terdiri dari:

³¹ Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

- a. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
 - b. Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban
 - c. Hasil penelitian
 - d. Pendapat ahli yang kompeten
 - e. Jurnal
 - f. Artikel
- c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, atau sumber hukum pelengkap, memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier antara lain Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dimana penulis meneliti buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ditelitinya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data pada saat dikumpulkan dan memberikan gambaran hasilnya secara utuh.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu cara berpikir yang menerapkan sesuatu yang bersifat umum, misalnya suatu kaidah, teori, atau pernyataan umum, kemudian menghubungkannya dengan aspek-aspek yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*:Sinar Grafika
- Gosita, A. (2002). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Akademik Presindo.
- Harper, Erica. (2009). *International law and standard applicable in natural disaster situation (perlindungan hak-hak warga sipil dalam situasi bencana)*. Jakarta: Grasindo.
- M, F. (2004). *Ekonometrika Suatu Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosenberg, Ruth. (2003). *Perdagangan perempuan dan anak di indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC).
- Pramono, M. A. dan B. A. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sabuan, A. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudi. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, S. (2015). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana, M. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Waluyo, Bambang. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiarta, G. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Wiyono. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL DAN ARTIKEL

Adiba Alya, S. W. (2021). *Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Jurnal S.L.R , 708.

Agus, T., & Sherly, A. P. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Ius Quia Lustrum Faculty of Law Vol. 25 No. 2, 238.

Benget Hasudungan, C. W. (2023). *Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. University of Bengkulu Law Journal, 69.

Dewi, A. S. (2021). *Pengaruh Penggunaan Website Brsisik.id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*. Jurnal Komunika, Vol. 17 No. 2.

Eliwarti, & Ferri, A. S. (2009). *Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi Dalam Tindak Pidana Trafficking*. Jurnal Mercatoria Vol. 2 No. 2, 36-37.

Ernis, Y. (2016). *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 2.

Fadilla, N. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 181-194.

Fahmi, T. (2013). *Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya Dengan Globalisasi*. Jurnal Sosiologi, 125.

Gede Agus Sukawantara, A. A. (2020). *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Konstruksi Hukum, 220-226.

Hidayati, M. N. (2012). *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, 169.

Krisnalita, L. Y. (2017). *PENANGGULANGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA WANITA DAN ANAK MENURUT UU NO 21 TAHUN 2007*. Jurnal Binamulia Hukum, 114.

- Laisina, C. R. (2018). *Tindak Pidana Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Lex Crimen, 134.
- Muhammad, R. W., & Tri, P. (2019). *Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Yudisial, 81-104.
- Prasetyo, M. (n.d.). *Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Independent, 53-54.
- Sari, G. P., Wirastuti, H., & Maryono, A. S. (2019). *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal S.L.R Vol. 1 No. 1.
- Trias Saputra, Y. A. (2022). *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, 66.
- Nugroho, W. (2012). *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Pemberatan*. Jurnal Yudisial, 274.
- Yudha, P. (2021). *Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional*. Jurnal Yustitia, 189.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pemulihan Sosial bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat, Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Sgl.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/
PN.Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN. Olm.